

**TANGGUNG JAWAB BAITUL MAL ACEH TENGAH TERHADAP  
PENGELOLAAN ZAKAT  
(Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2021 tentang Baitul Mal)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**NAMA : ARDIANSYAH**  
**NPM : 1801110165**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2023**

**Telah Disetujui**

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB BAITUL MAL ACEH TENGAH TERHADAP  
PENGELOLAAN ZAKAT  
(Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2021 tentang Baitul Mal)**

Banda Aceh, 07 Agustus 2023

Pembimbing,



**Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H**

**TANGGUNG JAWAB BAITUL MAL ACEH TENGAH TERHADAP  
PENGELOLAAN ZAKAT  
(Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2021 tentang Baitul Mal)**


Oleh

Nama Mahasiwa : Ardiansyah  
No. Mahasiswa : 1801110165  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 31 Agustus 2023  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : **Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H**




2. Sekretaris : **Dr. Mainita, S.H., M.H. Kes**




3. Pembimbing/Penguji I : **Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H**



4. Penguji II : **Sutri Helfianti, S.H., M.H**



5. Penguji III : **Riza Cadizza, S.H., LLM**



Banda Aceh, 05 September 2023  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H**

## ABSTRAK

**ARDIANSYAH, 2023**      **TANGGUNG JAWAB BAITUL MAL ACEH TENGAH TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT (Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2021 tentang Baitul Mal) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. (v, 58).,pp.,bibl.,app**

**Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H**

Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Baitul Mal menjelaskan, Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugas bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syari'ah islam. Namun dalam praktek lapangan Lembaga Baitul mal masih mengalami kesulitan dalam kepercayaan masyarakat seperti yang terjadi masih banyak masyarakat yang masih menyalurkan zakat secara pribadi tidak melalui pihak Baitul Mal.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan tanggung jawab Baitul Mal Aceh Tengah Dalam Pengelolaan Zakat Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal setelah itu, Hambatan Baitul Mal Aceh Tengah dalam pengumpulan Zakat Di Aceh Tengah dan yang terakhir, Upaya penyaluran dan pengumpulan zakat di Baitul Mal Aceh Tengah

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu Yuridis Empiris atau sering disebut penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang terjadi di tengah masyarakat.

Hasil penelitian Tanggung jawab Baitul Mal Aceh Tengah dalam mengelola zakat berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal telah menerapkan rangkaian proses dalam sistem pengelolaan diantaranya Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengumpulan zakat. Hambatan Baitul Mal Aceh Tengah dalam pengumpulan zakat di Aceh Tengah, kurangnya sumber daya manusia (SDM) Baitul Mal sehingga mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan pengumpulan zakat di Aceh Tengah, tidak ada upaya sanksi hukum yang tegas terhadap masyarakat yang tidak membayar zakatnya, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Upaya penyaluran dan pengumpulan zakat Di Baitul Mal Aceh Tengah, penyaluran dana zakat dikumpulkan terlebih dahulu lalu pada tahun selanjutnya disalurkan dan pengumpulan zakat tidak hanya menekankan kepada zakat profesi akan tetapi lebih luas dari itu.

Di sarankan kepada Kepala Baitul Mal Aceh Tengah untuk terus berupaya meningkatkan promosi dan program-program baru sehingga Baitul Mal Aceh Tengah dapat memperoleh kepercayaan dari pihak masyarakat sendiri, dan saran kepada masyarakat agar tetap membayar zakat sehingga dapat membantu saudara kita yang membutuhkan.

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengelolaan Zakat Berdasarkan Qanun 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal. dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliaulah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada :

1. Bapak Muhammad Heikal Daudy S.H.,M.H selaku Pembimbing yang telah sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing selama proses penyelesaian skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan dan para pembantu dekan beserta seluruh jajaranya.

3. Ibu Sutri Helfianti SH.,MH selaku dosen wali yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga akhir.
4. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Sahabat-sahabat saya Hadi Akbar dan tidak lupa juga kepada Angkatan 2018 terima kasih untuk kebahagiaan selama masa-masa kuliah, untuk cerita dan semua yang telah kita lewatin bersama.

Kepada yang terkhusus dan teristimewa Ayahanda Zaini zk, Ibunda Sri Lestari, yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, fisik dan materi. Serta doa yang tak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 10 Juni 2023

(Ardiansyah)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian .....	6
D. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUN UMUM TENTANG ZAKAT BERDASARKAN QANUN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG BAITUL MAL</b> .....	<b>11</b>
A. Pengertian Konsep Dan Dasar Hukum Zakat .....	11
B. Baitul Mal dan Sumber Hukumnya .....	15
C. Sistem Pengelolaan Zakat Dan Pendistribusian Zakat .....	21
<b>BAB III TANGGUNG JAWAB BAITUL MAL ACEH TENGAH DALAM PENGELOLAAN ZAKAT BERDASARKAN QANUN NOMOR 3 TAHUN 2021 DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH</b> .....	<b>28</b>
A. Tanggung Jawab Baitul Mal Aceh Tengah dalam pengelolaan zakat berdasarkan Qanun Nomor 3 tahun 2021 Tentang Baitul Mal .....	28
B. Hambatan Baitul Mal Aceh Tengah Dalam Pengumpulan Zakat Di Aceh Tengah .....	38
C. Upaya Penyaluran Dan Pengumpulan Zakat Di Baitul Mal Aceh Tengah .....	43
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>59</b>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat diatur secara khusus pengelolaannya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Didalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dalam pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

Zakat merupakan salah satu komponen Rukun Islam termasuk kedalam kategori kewajiban yang bersifat *ilzami*, *ijbari* (mutlak), atau *imperative*. Secara normatif, zakat mengandung dimensi vertikal yaitu *hablum minallah* dan dimensi horizontal yaitu *hablum minannas*. Pada dimensi *hablum minallah*, zakat merupakan manifestasi dari ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT. Sedangkan pada dimensi *hablum minannas*-nya, zakat dapat meningkatkan komitmen solidaritas sesama umat islam. Zakat juga berfungsi sebagai salah satu perangkat atau instrumen keadilan sosial, untuk menghilangkan ketidakadilan sosial yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan memperbaiki kondisi material baik konsumsi maupun produksi.<sup>1</sup>

Perintah mengeluarkan zakat dalam al-Qur'an seringkali disandingkan dengan perintah shalat. Zakat sendiri secara etimologi berasal dari kata kerja dasar *zaka*, yang berarti, tumbuh dan berkembang (*zaka al-zar'*: tanaman itu telah berkembang), memberi berkah (*zakat al-nafaqal*: pemberian nafkah itu

---

<sup>1</sup> Dawam Raharjo M, *Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Paramadina, Jakarta, 2002, hlm.52.

telah memberikan berkah), bertambah kebaikannya, menyucikan serta menyanjung (*fala tazku anfusakum*: jangan sekali-kali kamu menyanjung dirimu sendiri).<sup>2</sup>

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Zakat merupakan perintah agama yang wajib dilaksanakan oleh umat islam yang mampu dalam melaksanakannya secara hakikat, zakat memiliki beberapa tujuan yaitu:<sup>3</sup>

- 1) Mengangkat derajat fakir – miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan
- 2) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat muslim dan manusia pada umumnya
- 4) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yang mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, Terbitan pertama ,Jakarta,1973 hlm. 34.

<sup>3</sup> Mila Sartika, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Prodiktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 2, No. 15 maret 2022.

Pengelolaan zakat oleh Baitul Mal dikabupaten , diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2021 Perubahan Dari Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal pasal 97, yang mana berbunyi:

- 1) Zakat dan/atau Infak merupakan sumber PAA khusus dan PAD Kabupaten/Kota Khusus
- 2) Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Baitul Mal sebagai badan independen
- 3) Proses Pengelolaan dan Pengembangan Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam

Berdasarkan Qanun tersebut, masyarakat Kabupaten Tengah diwajibkan membayar zakat kepada Baitul Mal di Kabupaten. Beberapa alasan yang menegaskan bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga zakat dalam ketentuan mengenai tempat pengelolaan zakat telah ditentukan, namun tetap saja kebanyakan dari warga Aceh Tengah khususnya para pedagang yang berdagang di pasar paya ilang takengon tidak membayar zakatnya di Baitu Mal setempat.

Mereka lebih memilih membayar zakat secara pribadi yaitu memberikan langsung zakat tersebut kepada orang-orang yang dianggap berhak menerima zakat dan bagi muzakki yang sedang merantau ke Kabupaten mereka sendiri dalam membayar zakatnya ke kampung halaman tempat asal mereka. Sebenarnya telah jelaskan diterangkan dalam pasal 102 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan Dari Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal tersebut,

- (1) Setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Aceh yang memenuhi syarat sebagai Muzakki wajib menunaikan Zakat melalui Baitul Mal.
- (2) Setiap orang atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi syarat sebagai Muzakki, dapat membayar Infak kepada Baitul Mal setempat sesuai dengan ketentuan syari'at.

Terkait sikap muzakki yang tidak peduli dan tidak tertarik terhadap Qanun tersebut, tentu sangat mengganggu aktivitas Baitul Mal Aceh Tengah dalam hal aktivitas pendistribusian zakat. Dalam pengelolaan zakat yang telah terkumpul pada kas Baitul Mal Aceh Tengah, zakat tersebut akan didistribusikan dalam bentuk zakat konsumtif maupun yang bersifat produktif.

Muzakki yang tidak mau membayar zakatnya ke Baitul Mal Aceh Tengah, juga sangat berpengaruh terhadap pendistribusian zakat konsumtif maupun produktif. Hal ini dikarenakan zakat yang terkumpul dari muzakki yang seharusnya akan digunakan untuk disalurkan ke sektor konsumtif akan berkurang, demikian juga untuk pendistribusaian zakat dalam bentuk zakat produktif, yang mana zakat yang disalurkan tersebut yang seharusnya digunakan untuk memberdayakan masyarakat tidak bisa tercapai.

Sehingga hal tersebut akan menimbulkan kerancuan akan jumlah potensi zakat yang dikumpulkan tidak sebanding dengan jumlah zakat yang didistribusikan kepada pihak yang berhak menerima zakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut yang dituangkan dalam Judul Tanggung Jawab Baitul Mal Aceh Tengah Terhadap Pengelolaan Zakat Studi Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2021, Agar bisa dilakukan penelitian yang lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

1. Bagaimana tanggung jawab Baitul Mal Aceh Tengah dalam pengelolaan zakat berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal ?
2. Hambatan apa saja yang dialami Baitul Mal Aceh Tengah dalam pengumpulan zakat di Aceh Tengah ?
3. Bagaimana upaya penyaluran dan pengumpulan zakat di Baitul Mal Aceh Tengah ?

## **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan judul adalah Tanggung Jawab Baitul Mal Aceh Tengah Terhadap Pengelolaan Zakat Studi Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal maka termasuk dalam bidang hukum tata Negara yang datanya diperoleh dari berdasarkan penelitian lapangan, kepustakaan dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan ,membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya

## 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui tanggung jawab Baitul Mal Aceh Tengah Dalam Pengelolaan Zakat Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal
- b) Untuk mengetahui hambatan Baitul Mal Aceh Tengah dalam pengumpulan Zakat Di Aceh Tengah
- c) Untuk mengetahui upaya penyaluran dan pengumpulan zakat di Baitul Mal Aceh Tengah

## C. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan menganalisi bagaimana penerapan hukum di lapangan. alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan wawancara pada responden kemudian dianalisis dengan pendekatan Perundang-Undangan.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang lebih akurat penulis menggunakan metode penelitian lapangan metode ini dilakukan dengan mengobservasi langsung ke lokasi penelitian sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan objektif. Untuk membantu kelancaran dalam penelitian penulis menggunakan metode

penelitian perpustakaan yaitu dengan mencari data atau informasi melalui membaca buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan yang berkaitan dengan skripsi ini.

## **2. Definisi Operasional Variabel**

- 1) Badan Baitul Mal adalah unsur penyusunan dan pembuatan kebijakan pengelola zakat, infak, wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwakilan tingkat Provinsi Aceh
- 2) Zakat merupakan salah satu komponen Rukun Islam termasuk kedalam kategori kewajiban yang bersifat *ilzami*, *ijbari* (mutlak), atau *imperative*. Secara normatif, zakat mengandung dimensi vertikal yaitu *hablum minallah* dan dimensi horizontal yaitu *hablum minannas*.
- 3) Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang slam atau badan usaha oleh BMA atau BMK sesuai dengan ketentuan syariah yang jenis dan besarnya diatur dalam qanun.
- 4) Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan pendataan pengumpulan penyimpanan, dan pengawassan terhadap zakat, infak harta wakaf harta keagamaan lainnya

## **3. Lokasi dan Populasi**

### **a. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan

penelitian ini, maka akan dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kabupaten Aceh Tengah.

b. Populasi

Populasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang mungkin berguna untuk menyelesaikan problematika pengelolaan zakat sebagai Baitul Mal, sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi Baitul Mal dalam pembuatan keputusan serta antipasi terhadap semua factor yang mempengaruhi kinerja baitul mal dalam penyaluran dana zakat kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan Islam.

#### **4. Cara Pengambilan Sampel Penelitian**

Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik total sampling yaitu memilih seluruh populasi akan dijadikan sampel yang terdiri dari responden dan informan. Dengan demikian maka sampel yang akan di ambil sebagai responden di Baitul Mal Aceh Tengah, Adapun Respondenya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Baitul Mal Aceh Tengah
2. Masyarakat 2 orang

Untuk melengkapi informasi yang di perlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- 1) Akademisi 1 Orang

## **5. Cara Pengumpulan Data**

Dalam Rangka Pengumpulan Data Sumber primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang undangan dan putusan-putusan hakim bahan primer yang digunakan dalam penuliskripsi ini yakni:

### **a. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relavan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini bermaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat relevasinya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

### **b. Penelitian Lapangan**

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan digunakan teknik wawancara yaitu mengumpulkan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah sumber yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Penelitian mengadakan wawancara dengan responden dan informan untuk mengetahui fenomena permasalahan yang terjadi.

## **6. Pengolahan Dan Analisa Data**

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan analisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

## **7. Sistematika Penulisan**

Secara besar garis hasil penelitian dalam skripsi ini, diuraikan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 bab antara lain :

**BAB I**, Pendahuluan merupakan yang isinya mencakup tentang Latar belakang masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika pembahasan.

**BAB II**, Tinjauan Umum Tentang Pengertian Zakat Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Baitul Mal, Pengertian Konsep Dan Dasar Hukum Zakat, Baitul Mal Dan Sumber Hukumnya, Sistem Pengelolaan Zakat Dan Pendistribusian Zakat

**BAB III**, Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Tengah Dalam Pengelolaan Zakat Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Baitul Mal, Tanggung Jawab Baitul Mal Aceh Tengah Dalam Pengelolaan Zakat Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Baitul Mal, Baitul Mal Aceh Tengah Dalam Pengumpulan Zakat Di Aceh Tengah, Penyaluran Dan Pengumpulan Zakat Di Baitul Mal Aceh Tengah

**BAB IV**, Penutupan Yang Menguraikan Tentang Kesimpulan Dan  
Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT BEDASARKAN QANUN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG BATUL MAL**

#### **A. Pengertian Dan Dasar Hukum Zakat**

Zakat mempunyai enam (6) prinsip yang tidak bisa terpisah antara satu dengan yang lainnya, prinsip *pertama* yaitu, pengaturan zakat adalah prinsip keyakinan dalam Islam, karena membayar zakat merupakan ibadah. Oleh karenanya Allah Swt.<sup>1</sup>

Zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik, sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu itu sendiri.<sup>2</sup>

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu al-barakatu yang mempunyai arti keberkahan, ath-thaharatu yang memiliki arti kesucian, al-namaa yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan ash-shalahu yang memiliki arti keberesan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama' yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya

---

<sup>1</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, PT. Intermedia, Jakarta, 1992, hlm. 257

<sup>2</sup> Qardawi Yusuf, "*Hukum Zakat*", Cet-7., Pustaka Linier Antar Nusantara, Bogor : 2004, hlm.35

untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>3</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

Perintah mengeluarkan zakat dalam al-Qur'an sering kali disandingkan dengan perintah shalat. Zakat sendiri secara etimologi berasal dari kata kerja dasar *zaka*, yang berarti, tumbuh dan berkembang (*zaka al-zar'* tanaman itu telah berkembang), memberi berkah (*zakat al-nafaqal*: pemberian nafkah itu telah memberikan berkah), bertambah kebaikannya, menyucikan serta menyanjung (*fala tazku anfusakum*: jangan sekali-kali kamu menyanjung dirimu sendiri).<sup>4</sup>

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Zakat merupakan perintah agama yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu dalam melaksanakannya Secara hakikat, zakat memiliki beberapa tujuan yaitu:<sup>5</sup>

- 1) Mengangkat derajat fakir – miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.

---

<sup>3</sup> Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta 2002, hlm. 7.

<sup>4</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, Terbitan pertama, Jakarta, 1973 hlm. 34.

<sup>5</sup> Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Prodiktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 2, No. 15 maret 2021.

- 2) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat muslim dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 8) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran syariat Islam, yakni ada delapan golongan (asnaf). Kata *shadaqah* pada awal ayat tersebut adalah sebagai suatu kewajiban yang disebut dengan zakat dan bukan sebagai sukarela. Hal ini ditunjukkan dengan kata-kata akhir ayat tersebut yang berbunyi sebagai ketetapan wajib dari Allah Swt. Ayat tersebut diartikan sebagai pembelanjaan bagi orang-orang miskin. Pembelanjaan ini harus dikeluarkan untuk semua delapan (8) golongan pihak yang berhak menerima zakat.

Golongan *pertama*, yaitu kelompok orang miskin atau orang-orang dalam keadaan kekurangan, kemudian para fakir yang memerlukan bantuan agar mereka mampu menjalani hidup (memperoleh mata pencaharian). Golongan *kedua*, yaitu para pelajar yang miskin dan para pengrajin dan pedagang yang saranya kurang mencukupi juga dapat

dikategorikan dalam kelompok ini. Golongan *ketiga*, mereka yang tergabung ke dalam para pengumpul zakat dan orang lain yang dipekerjakan untuk mengurus zakat. Golongan *keempat*, adalah orang-orang yang hatinya didorong dalam kebenaran. Golongan *kelima*, adalah tawanan perang yang memerlukan uang untuk membebaskan diri. Golongan *keenam*, adalah kelompok penghutang, yaitu orang yang berhutang untuk tujuan yang benar. Golongan *ketujuh*, adalah sekelompok orang-orang yang tergabung dalam yang berjuan di jalan Allah Swt. yang berarti setiap usaha yang dapat mendatangkan kebajikan kepada umat Islam. Selanjutnya adalah golongan *kedelapan*, yakni kelompok musafir yang merupakan orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan tidak berdaya di suatu negeri.<sup>6</sup>

Sesuai dengan Pasal 21 Qanun Nomor 3 tahun 2021 tentang Baitul Mal, menjelaskan Sekretariat BMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan

- 1) Pelayanan Pengelolaan dan Pengembangan
- 2) Pelayanan pendistribusian Zakat dan Infak
- 3) Pelayanan pendampingan terhadap Muzakki dan Mustahik dalam Pengelolaan Zakat
- 4) Sosialisasi Pengelolaan dan Pengembangan

---

<sup>6</sup> Afzalul Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, 1995, hlm. 294-295.

- 5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola dan pengembang Zakat, Infak, Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan Pengawasan Perwalian
- 6) Penyelenggaraan kepatuhan, pengendalian, hukum, advokasi, dalam Pengelolaan dan Pengembangan dan sertifikasi
- 7) Pembinaan administrasi kelembagaan BMK
- 8) Koordinasi dengan instansi dan/ atau lembaga terkait lainnya dalam Pengelolaan dan Pengembangan
- 9) Sertifikasi Badan BMK dan pengurus BMG
- 10) Penyelenggaraan pelaksanaan dan pemilihan seleksi Tenaga Profesional
- 11) Fasilitasi proses sertifikasi tanah Wakaf
- 12) Penerbitan sertifikat Harta Wakaf yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan
- 13) Advokasi dan pengawasan penyelenggaraan Perwalian
- 14) Penyimpanan dan pemanfaatan harta 'uqubat denda, dan pembayaran kompensasi

## **B. Baitul Mal dan Sumber Hukumnya**

Istilah Baitul Mal muncul pertama kali pada tahun ke-2 Hijriah pemerintahan Islam. Hal ini disebabkan karena adanya percekocokan antar sahabat dalam hal pembagian harta rampasan dari Perang Badar.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Moh. Ahyar Maarif, *Baitul Mal Pada Masa Rasulullah dan Khulafaur Al-Rashidin*, Jurnal Asy-Syari'ah, Volume 5 Nomor 2, 15 Maret 2021, hlm. 39

Baitul Mal berasal dari kata “*Bayt*” dalam bahasa Arab berarti rumah, dan “*al-Maal*” berarti harta. Secara etimologis, “Baitul Mal” berarti *Khazinatul Maal* tempat untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara terminologis, baitul mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.<sup>77</sup> Baitul mal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat (*al-makam*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Pada masa Rasulullah SAW dan khalifah Rosyidun, Baitul Mal merupakan lembaga perbendaharaan negara, kemudian menjadi sebuah “Departemen keuangan” di era Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.<sup>8</sup>

lembaga Baitul Mal yang sesuai dengan syariat Islam, amanah, keadilan kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi keberadaan Baitul Mal, diatur secara khusus undang-undang yang mengaturnya, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Menurut undang-undang tersebut lembaga yang berhak mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat. Selanjutnya, dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan terkait

---

<sup>8</sup> Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, Kencana Jakarta, 2016, hlm. 108.

lembaga pengelola zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota disebutkan.<sup>9</sup>

a) Masa Rasulullah SAW (1-11 H/662-632 M)

Pada masa Rasulullah SAW ini, baitul mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (*al-jihat*) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu baitul mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslim serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan *ghanimah* dan seperlima bagian darinya (*al akhmas*) setelah usainya peperangan, tanpa menundanya lagi.<sup>10</sup>

Pada masa Rasulullah SAW, Baitul mal belum memiliki diwan diwan tertentu, walaupun beliau telah mengangkat para penulis (*katib*) yang bertugas mencatat harta. Berikut nama dan jabatan sahabat yang diangkat oleh Rasulullah SAW.

b) Masa khalifah Abu Bakar Ash-Siddiq (11-13 H/ 632-634 M)

Abu Bakar dikenal sebagai Khalifah yang sangat *wara'* (hati-hati) dalam masalah harta. Bahkan pada hari kedua setelah beliau *dibai'at*

---

<sup>9</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwi* , UII Press, Yogyakarta, 2008 , hlm. 45.

<sup>10</sup> Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, Kencana Jakarta, 2016, hlm. 108.

sebagai Khalifah, beliau tetap berdagang dan tidak mau mengambil harta umat dari *Baitul Mal* untuk keperluan diri dan keluarganya. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (w. 230 H/884 M), penulis biografi para tokoh muslim, bahwa Abu Bakar yang sebelumnya berprofesi sebagai pedagang membawa barang-barang dagangannya yang berupa bahan pakaian di pundaknya dan pergi ke pasar untuk menjualnya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Umar bin Khattab. Umar bertanya "Anda mau ke mana, hai Khalifah?" Abu Bakar menjawabnya, "Ke pasar". Umar berkata, "bagaimana mungkin Anda melakukannya, padahal Anda telah memegang jabatan sebagai pemimpin kaum muslimin?" Abu Bakar menjawab "Lalu dari mana aku akan memberikan nafkah untuk keluargaku?" Umar berkata, "Pergilah kepada Abu Ubaidah (pengelola *Baitul Mal*), agar ia menetapkan sesuatu untukmu". Keduanya pun pergi menemui Abu Ubaidah, yang segera menetapkan santunan (*ta'widh*) yang cukup untuk Khalifah Abu Bakar, sesuai dengan kebutuhan seseorang secara sederhana, 4.000 dirham setahun yang diambil dari Baitul Mal.

c) Masa Khalifah Umar bin Khattab (13-23 H/634-644 M)

Selama memerintah, Umar bin Khattab tetap memelihara Baitul Mal secara hati-hati, menerima pemasukkan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam salah satu pidatonya, yang dicatat oleh Ibnu Kasir, penulis sejarah dan mufasir, tentang hak seorang Khalifah dalam Baitul

Mal, Umar berkata, “Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini melainkan dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang diantara orang-orang Quraisy biasa dan aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan muslim. Setelah berbagai penaklukan pada masa Khalifah Umar dan kaum muslimin berhasil menaklukan Persia dan Romawi, semakin banyaklah harta yang mengalir ke Kota Madinah. Khalifah Umar membangun sebuah rumah khusus untuk menyimpan harta, membentuk kantor, mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji-gaji dari harta Baitul Mal, serta membangun angkatan perang. Terkadang beliau menyimpan seperlima bagian dari harta *ghanimah* di masjid serta membagi-bagikannya.

d) Masa Khalifah Utsman bin Affan (23-35 H/644-656 M)

Kondisi yang sama juga berlaku pada masa Utsman bin Affan. Namun, karena pengaruh yang besar dan keluarganya, tindakan Utsman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan Baitul Mal. Dalam hal ini, Ibnu Sa‘ad menukilkan ucapan Ibnu Syihab Az-Zuhri,

seorang yang sangat besar jasanya dalam mengumpulkan hadits, yang menyatakan, “Utsman telah mengangkat sanak kerabat dan keluarganya dalam jabatan-jabatan tertentu pada enam tahun terakhir dari masa pemerintahannya. Ia memberikan *khumus* (seperti *ghanimah*) kepada Marwan yang kelak menjadi khalifah ke-4 Bani Umayyah, memerintah antara 684-685 M dari penghasilan Mesir serta memberikan

harta yang banyak sekali kepada kerabatnya dan ia (Utsman) menafsirkan tindakannya itu sebagai bentuk silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ia juga menggunakan harta dan meminjamnya dari Baitul Mal sambil berkata, Abu Bakar dan Umar tidak mengambil hak mereka dari Baitul Mal, sedangkan aku telah mengambilnya dan membagi-bagikannya kepada sanak kerabatku". Itulah sebab rakyat memprotesnya

e) Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib (35-40 H/656-661)

Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, kondisi Baitul Mal ditempatkan kembali pada posisi sebelumnya. Ali, yang juga mendapat santunan dari Baitul Mal, seperti disebutkan oleh Ibnu Kasir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separo kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan.

f) Masa kekhalifahan sesudahnya

Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah. Al-Maududi menyebutkan, jika pada masa sebelumnya Baitul Mal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat dari Allah dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpadapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Bahkan di bawah kepemimpinan duakhalifah ini, Baitul Mal malah diserahkan kepada seorang wazir yang menjadi pembantu utama, penasihat sekaligus tangan kanannya. Wazir ini membawahi beberapa diwan (departemen), yaitu diwan al-Kharraj (Departemen Pajak Tanah), Bait al Maal (Departemen Keuangan), Diwan al-Jaiziyah (Departemen Pertahanan),

dan lain sebagainya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga Baitul Mal berperan sebagai penerima dan penyalur kewajiban-kewajiban keuangan warga negara untuk pembangunan dan kesejahteraan negara dan warga negaranya.

Berkaitan dengan hal ini, dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga Baitul Mal yang sesuai dengan syariat Islam, amanah, keadilan kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi keberadaan Baitul Mal, diatur secara khusus undang-undang yang mengaturnya, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Menurut undang-undang tersebut lembaga yang berhak mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat. Selanjutnya, dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga menjelaskan terkait lembaga pengelola zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota disebutkan.

### **C. Sistem Pengelolaan Zakat Dan Pendistribusian Zakat**

#### **a) Sistem Pengelolaan Zakat**

Menurut Islam pengelolaan zakat menjadi kewenangan *ulil amri* (pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya, pemerintah yang langsung mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya. Secara tidak langsung maksudnya, lembaga lain seperti lembaga swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengelola zakat sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh

pemerintah. Jika kita telaah, *nash* Al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa zakat tidak dikelola langsung oleh negara, tetapi menunjukkan bahwa zakat harus dikelola oleh lembaga yang diberi izin oleh pemerintah.

Kedua, perintah agar zakat dibayarkan kepada pemerintah dimaksudkan supaya zakat bisa dikelola dengan profesional dan tepat sasaran. Target ini bisa tercapai, baik dikelola langsung oleh pemerintah maupun lembaga swasta lain yang mendapatkan izin dan pengawasan dari pemerintah.

Ketiga, yang terlarang dalam dalil-dalil di atas adalah jika pengelolaannya diserahkan kepada individu-individu (pribadi-pribadi) bukan lembaga, sehingga dapat menyebabkan kekacauan. Maka pengelolaan zakat oleh lembaga swasta sesuai ruh dan *maqashid* dalil-dalil di atas.

Keempat, dalam masalah *muamalah* (termasuk masalah zakat) yang memiliki dimensi *muamalah-nya*, *nash-nash* tidak mengatur teknis dan mekanisme pengelolaannya, tetapi diatur berdasarkan kemaslahatan. Dengan keempat argumentasi di atas, jelas bahwa pengelolaan zakat oleh lembaga masyarakat sesuai dengan *maqashid nash-nash*. Tidak ada dalil sharih yang melarang pengelolaan zakat oleh lembaga swasta, yang terlarang adalah zakat dikelola oleh individu-individu.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Supardi Hasibuan, *Zakat Potensi Umat yang Terlantarakan*, Suska Press, Pekanbaru, 2013, hlm. 268

Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni :

1. Sebagai perantara keuangan

Sebagai perantara keuangan Amil berperan menghubungkan antara pihak Muzakki dengan Mustahik. Sebagai perantara keuangan, amil dituntut menerapkan azas *trust* (kepercayaan). Sebagai layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulan masing – masing sampai terlihat jelas *positioning* organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya *positioning*, maka kedudukan akan sulit berkembang.

2. Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni sebagaimana muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin di satu sisi masyarakat Mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi Muzakki baru.<sup>12</sup>

Pada dasarnya zakat selain wujud ketaatan kepada Allah juga sebagai kepedulian sosial. Zakat awalnya hanya didayagunakan untuk kepentingan konsumtif yaitu, untuk

---

<sup>12</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwi*, UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 45

memenuhi kebutuhan dasar *mustahik* sehingga lembaga amil zakat menyalurkan zakat sesuai dengan kebutuhan *mustahik* yang ada didaerahnya. Zakat konsumtif yang diberikan digunakan memenuhi kebutuhan dasar *mustahik* seperti kebutuhan konsumsi sehari-hari yaitu, kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta gaji untuk para guru mengaji dan bantuan biaya kesehatan. Zakat yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, maka pendayagunaan zakat berkembang selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek menjadi zakat produktif yang bermanfaat untuk jangka panjang.

Penegelolaan zakat saat ini di berbagai Negara Islam memiliki bermacam bentuk, ada yang dikelola pemerintah ada yang dikelola oleh masyarakat langsung, serta ada yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Seperti halnya lembaga keuangan, organisasi yang mengelola zakat harus melakukan manajemen pengelolaan dana yang baik dengan tujuan untuk memaksimalkan dana-dana masyarakat yang dihimpun.

#### **b) Sistem Pendistribusian Zakat**

Kata distribusi menjadi suatu hal yang penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Ketidakbenaran dalam distribusi menjadikan lokasi harta menjadi tidak seimbang. Pemilikan harta pada

hanya beberapa orang dalam suatu masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan preseden buruk dalam kehidupan. Dalam hal ini, individu muslim harus faham benar masalah distribusi pendapatan dalam Islam. demikian pula, pemerintah dan ulama mempunyai peran penting dalam untuk menjadi motivator pendistribusian kekayaan kepada masyarakat muslim. Sebagai suatu alat atau instrumen distribusi tersebut adalah melalui zakat, sedekah, infak dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial, selain juga berkaitan mengajarkan kepada umat Islam rasa keimanan dan kecintaan kepada Khaliknya.<sup>13</sup>

Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi Islam karena pembahasan distribusi khususnya distribusi pendapatan berkaitan bukan saja berhubungan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan aspek politik. Maka, distribusi dalam ekonomi Islam menjadi perhatian bagi ahli dan pemiki ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Di lain pihak, keadaan ini berkaitan dengan visi ekonomi Islam di tengah tengah umat manusia lebih sering mengedepankan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik.

Zakat, infak dan sedekah merupakan bentuk kedua sistem distribusi pendapatan. Islam mewajibkan dan menganjurkannya untuk merealisasikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Karena tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi secara wajar. Dalam hal ini bagi mereka yang berstatus yatim piatu, orang jompo dan cacat tubuh permanen, ajaran Islam memberikan solusinya

---

<sup>13</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 132.

agar mereka mendapatkan bagian dalam bentuk zakat, infak dan sedekah.

**BAB III**  
**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH TENGAH DALAM**  
**PENGELOLAAN ZAKAT BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 3**  
**TAHUN 2021 TENTANG BAITUL MAL**

**A. Tanggung Jawab Baitul Mal Aceh Tengah Dalam Pengelolaan Zakat Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Baitul Mal**

Baitul Mal Aceh adalah sebuah badan zakat yang berada di Provinsi Aceh, di mana badan ini berperan sangat penting dalam mengelola harta zakat di Aceh, melihat Aceh adalah salah satu provinsi yang sangat bagus dalam hal pelaksanaan zakat, dikarenakan hampir seluruh masyarakat Aceh beragama Islam maka dari itu pelaksanaan zakat Aceh mendapat poin yang sangat memuaskan dibandingkan provinsi lain, untuk saat ini meraih penghargaan sebagai baznas terbaik di Indonesia, ini disebabkan pendapatan zakat Aceh setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2021 pendapatan zakat sebesar Rp 59,169.323.476.00 miliar dan meningkat pada tahun 2022 dengan jumlah pendapatan zakat sebesar Rp 60,000.000.000 miliar.<sup>1</sup>

Pengurusan zakat di Aceh berbeda dengan berbagai daerah lain di Indonesia, permasalahannya tidak semata-mata pada aspek wewenang, peraturan, pembiayaan, dan ketentuan uqubat yang diatur dalam qanun-qanun Aceh, tetapi juga pertanggungjawaban baik kepada negara, umat dan juga muzaki sendiri tentunya. Perbedaan utamanya adalah keberadaan Baitul Mal sebagai satu-satunya lembaga resmi yang bertanggung jawab di bidang perzakatan di Aceh. Ketentuan ini berbeda dengan peraturan yang

---

<sup>1</sup> <https://Baitulmal.Acehprov.go>.

ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang di pakai di seluruh Indonesia, yang menyatakan bahwa lembaga zakat berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola pemerintah bersama unsur masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh pihak swasta.<sup>2</sup>

Baitul Mal Aceh sebagai sebuah lembaga zakat sampai saat ini telah menjadi lembaga permanen yang berfungsi sebagai pemungut, penyalur dan pengawal harta zakat. Adapun struktur organisasi, hubungan hirarkhi dan mekanisme kerja mengikuti pola sebagaimana ditetapkan dalam Qanun Nomor 3 tahun 2021 tentang Baitul Mal . Pada dasarnya eksistensi Baitul Mal adalah sebagai mitra kerja kepala daerah atau kepala pemerintahan baik tingkat Gubernur maupun Bupati/Walikota untuk pendayagunaan harta zakat.

Dalam masalah ini pengurus Baitul Mal bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati setempat. Dengan demikian pemerintah senantiasa menerima laporan langsung dari pengurus Baitul Mal pada tingkat masing-masing.

Tugas pokok kepala Baitul Mal adalah melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pembinaan, dan pengelolaan zakat, wakaf, harta agama, serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan syariat islam.

---

<sup>2</sup> Ridwan Qari, Kepala Baitul Aceh Tengah, Senin 8 Mei 2023

Dalam melaksanakan tugasnya kepala Baitul Mal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan komunikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing dan setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Baitul Mal. wajib melaksanakan pengawasan melekat, setiap bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala, setiap subbidang di pimpin oleh seorang kepala subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. Dalam hal kepala Baitul Mal kota tidak dapat menjalankantugasnya karna berhalangan, maka kepala Baitul Mal kota dapat menunjukkan seorang kepala bidang untuk mewakilinya.<sup>3</sup>

Kata pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajemen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti; mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus. Sedangkan kata pengelolaan berarti; proses, cara, perbuatan pengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Dalam kaitannya dengan zakat, proses-proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan

---

<sup>3</sup> Drs. Ridwan Qari, Kepala Baitul Aceh Tengah, Senin 8 Mei 2023

serta pengawasan. Adapun pengertian pengelolaan zakat secara konseptual telah dirumuskan oleh pakar dengan pengertian yang beragam.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan ada beberapa cara atau sistem dalam pengelolaan zakat yaitu pada bab 1 pasal 1 ayat satu bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh Tengah juga diatur oleh Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Pada pasal 1 ayat 6 disebutkan, “Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang selanjutnya disingkat dengan ZIS adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, terhadap penetapan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah oleh Baitul Mal”. Dengan demikian, sistem pengelolaan zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpedoman pada regulasi yang

telah ditetapkan pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Untuk menajalankan fungsi dan kewenangan Baitul Mal Aceh di dukung oleh tiga unsur utama organisasi, yaitu badan Pelaksanaan, Dewan Pertimbangan Syariah, dan Sekretaris. Badan Pelaksanaan adalah unsur pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan Harta Agama lainnya yang di pimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh.<sup>4</sup>

Dewan pertimbangan Syariah adalah unsur kelengkapan Baitul Mal yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan secara syari,i, pengawasan fungsional, dan menetapkan pengelolaan zakat, waqaf, dan harta agama lainnya kepada Baitul Mal, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota. Sekretaris adalah unsur penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang di perlukan Baitul Mal Aceh.

Pasal 21, Qanun Nomor 3 tahun 2021 tentang Baitul Mal, menyebutkan Badan BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- 1) Pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan pengawasan Perwalian serta sertifikasi

---

<sup>4</sup> Ridwan Qari, Kepala Baitul Aceh Tengah, Senin 8 Mei 2023

- 2) Pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK kepada Dewan Pengawas untuk disahkan
- 3) Pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran Zakat dan/ atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan
- 4) Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMK
- 5) Penetapan jumlah Zakat dan/ atau Infak yang harus disalurkan
- 6) Pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPK dan Badan Usaha Milik Kabupaten/Kota
- 7) Fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang ada di Kabupaten/Kota
- 8) Pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan Nazir
- 9) Persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/ a tau penyelamatan Harta Wakaf
- 10) Permintaan dan dorongan kepada mengurus sertifikat Harta Wakaf
- 11) Permintaan kepada Nazir dan/ a tau menyerahkan fotokopi dokumen terkait untuk didokumentasikan/ arsip
- 12) Pelaksanaan pengawasan harta perwalian Nazir untuk BMG untuk Harta Wakaf
- 13) Pengembangan sumber daya Zakat, infak dan Harta Keagamaan lainnya
- 14) Pembinaan administrasi kelembagaan BMG

## 15) Pembinaan pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya

Fungsi dari hasil susunan organisasi dan tata kerja badan pelaksanaan Baitul Mal Kota Aceh Tengah yang telah di sebutkan di atas dari poin 1 sampai dengan 15, menjelaskan tentang penyelenggaraan yang di lakukan oleh Kepala Baitul Mal untuk mencapai tujuan, dari penyelenggaraan pelaksanaan, pendataan, pengumpulan, pengelolaan, penyaluran atau pendistribusian, pembinaan, pengembangan atau sosialisasi, penelitian, pengendalian, penerimaan, dan koordinasi antar lembaga di bidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.

Dalam menjalankan tanggung jawab dan fungsinya, Baitul Mal Aceh Tengah dalam mengelola zakat telah menerapkan rangkaian proses dalam sistem pengelolaan diantaranya:<sup>5</sup>

### 1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses yang mendefenisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Fungsi perencanaan dalam pengelolaan dilakukan sebagai langkah awal dari manajemen. Perencanaan zakat berguna untuk menetapkan tujuan dan target pencapaian baik dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Secara umum, Baitul Mal Kota Aceh Tengah telah membuat perencanaan berupa rencana kerja dan rancangan program baik

---

<sup>5</sup> Ridwan Qari, Kepala Baitul Aceh Tengah, Senin 8 Mei 2023

program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, serta pembukuan dan pelaporan yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Baitul mal dalam hal ini mengagendakan target pencapaian zakat dan program pendayagunaan zakat untuk jangka waktu satu tahun. Perencanaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tengah disusun oleh setiap bidang dalam struktur organisasi Baitul Mal, baik badan pelaksana maupun sekretariat Baitul Mal sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya masing-masing.

Rencana awal dalam pengumpulan adalah dengan mengamati dan merumuskan terlebih dahulu keadaan dan kondisi perekonomian masyarakat serta potensi zakat di Aceh Tengah untuk mencapai target platform zakat yang telah ditetapkan sebagai sumber PAD. Langkah selanjutnya dalam pendistribusian zakat, Baitul Mal Aceh Tengah mendata jumlah dan menetapkan kriteria mustahik zakat yang benar-benar berhak menerima zakat dengan proses yang selektif agar pendistribusian zakat merata dan tepat sasaran.

Langkah perencanaan berikutnya adalah dengan mengidentifikasi segala peluang maupun hambatan yang mungkin ditemui dalam proses pengelolaan zakat, agar dapat dirumuskan alternatif lain dalam mengatasi hambatan tersebut.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dibuat oleh sebuah organisasi. Sedangkan pengarahannya

adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaan, ada beberapa komponen yang sangat diperlukan diantaranya adalah motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan.

Dalam proses pelaksanaan, peran pemimpin sangatlah penting dalam mendorong semangat seluruh anggota-anggota setiap bidang dalam struktur organisasi agar lebih maksimal dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat, kepala Baitul Mal Aceh Tengah telah menjalankan perannya sesuai tugas dan fungsi pokok kepala Baitul Mal. Kepala Baitul Mal turut berkontribusi dalam setiap program kerja Baitul Mal yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Kepala Baitul Mal juga melakukan pengoordinasian dengan seluruh bidang pada Badan Pelaksana Baitul Mal terkait tugas pokok setiap bidang, serta melakukan evaluasi terhadap keseluruhan kinerja pengelola zakat di Baitul Mal. Komunikasi yang dijalin dengan baik, serta motivasi yang diberikan akan berpengaruh terhadap optimalisasi proses pengelolaan zakat oleh pengelola zakat, sehingga para pengelola zakat di Baitul Mal memiliki kapasitas dalam mengorganisir zakat secara efektif dan efisien.

### 3. Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Pengawasan berfungsi

sebagai pengawal agar tujuan dalam organisasi dapat tercapai. Pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan terhadap diri sendiri. Akan tetapi bila pengawasan individu tidak berjalan maka perlu diadakan pengawasan eksternal yang melibatkan orang lain atau bahkan lembaga independen.

Selain pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas, pengawasan internal Baitul Mal Aceh Tengah juga dilakukan oleh kepala Baitul Mal. Pengawasan dilakukan menyeluruh pada semua program-program Baitul Mal termasuk dalam pembukuan dan laporan keuangan.

”Dalam hal laporan keuangan, Baitul Mal ini termasuk SKPD, meskipun dalam implememntasinya merupakan konfigurasi antara Lembaga Pemerintah dan Lembaga Independen. Jadi selain kita melakukan audit internal, pengawasan pembukuan dan laporan keuangan di Baitul Mal Kota Banda Aceh dilakukan oleh BPK dan Inspektorat sebagaimana Lembaga Pemerintah lainnya.

#### 4. Pengumpulan Zakat

Kewenangan pengumpulan zakat di Baitul Mal Aceh Tengah berpedoman pada ketentuan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, yang menyebutkan bahwa kewenangan mengumpulkan zakat berdasarkan tingkatan Baitul Mal. Dalam pasal 8 huruf b disebutkan bahwa: “Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenangan untuk melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat”. Berdasarkan qanun inilah Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan peran dan fungsinya untuk mengumpulkan zakat.

Pengumpulan zakat di Baitul Mal dimulai dari perencanaan awal yaitu pendataan muzakki di wilayah Aceh Tengah. Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, pada pasal 26 disebutkan bahwa: selain menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 badan BMK juga berfungsi dan berwenang:

- (1) pemberian penilai dan evaluasi kinerja tenaga profesional
- (2) membentuk lembaga keuangan syariah untuk meyalurkan zakat, infak, wakaf dan harta keagamaan lainnya dana pinjaman dan/atau bergulir dan
- (3) investasi dana BMK sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan pengembangan dana Baitul Mal.

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa tujuan penyuluhan atau sosialisasi zakat adalah untuk memberikan pemahaman seputar kewajiban berzakat untuk masyarakat, dan memberikan penjelasan mengenai mekanisme zakat di Baitul Mal untuk menumbuhkan kepercayaan muzakki terhadap Baitul Mal itu sendiri. Selain memberikan sosialisasi, petugas zakat Baitul Mal Aceh Tengah juga membagikan brosur yang merangkum informasi terkait Baitul Mal kepada para muzakki

#### **B. Hambatan Baitul Mal Aceh Tengah Dalam Pengumpulan Zakat Di Aceh Tengah**

Potensi Zakat mal di Aceh Tengah yang sangat besar dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Aceh di karenakan banyak potensi alam yang berkembang diwilayah Aceh Tengah itu sendiri dari segi pangan sampai

wisatanya, namun strategi yang digunakan masih ada yang harus diperbaiki dalam segi pengelolaan zakat, karena zakat dikelola sepenuhnya oleh Baitul Mal Kota Aceh Tengah. ini disebabkan karena masih banyak tantangan dan hambatan yang diterima Baitul Mal Aceh Tengah dalam hal mengumpulkan zakat mal di Kabupateh Aceh Tengah itu sendiri.<sup>6</sup>

Adapun hambatan yang diterima oleh Baitul Mal Aceh Tengah, masih banyak masyarakat Aceh Tengah yang kurang kesadarannya akan membayar zakat padahal kegiatan ekonomi terus berkembang dari masa ke masa. Ini tentu berdampak tidak tergarapnya secara optimal potensi zakat yang ada di kota Aceh Tengah. bukan hanya itu saja permasalahan kurangnya optimal pengumpulan zakat disisi lain ada masyarakat yang kurang percaya terhadap lembaga Baitul Mal sehingga sebagian dari masyarakat mengelola sendiri zakatnya masing-masing bahkan ada diantara mereka membentuk kelompok ataupun kemunitas dalam mengelola zakat mereka. Seperti yang penulis dapatkan di dalam penelitian lapangan, banyak ditemui masyarakat yang membentuk kelompok-kelompok berdasarkan daerahnya masing-masing. Contohnya masyarakat Pidie yang menjalankan usahanya di Aceh Tengah, mereka membayar zakatnya ke masyarakat asal mereka padahal jelas di dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Baitul Mal.

Selanjutnya regulasi ataupun yang tidak tegas terhadap pemungutan zakat di Aceh Tengah membuat ruang lingkup kerja Baitul Mal semakin

---

<sup>6</sup> Ridwan Qari, Kepala Baitul Aceh Tengah, Senin 8 Mei 2023

sempit. Sebenarnya dengan adanya regulasi yang tegas maka muzakki yang tidak mau membayar zakatnya dapat dihukum ataupun diambil paksa zakatnya seperti pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar yang memerangi orang yang enggan membayar zakat. Seharusnya Baitul Mal sebagai lembaga yang dilindungi oleh konstitusi sudah seharusnya diberikan ruang gerak yang luas supaya penegakan syariat islam dalam hal pengumpulan zakat bisa lebih optimal.<sup>7</sup> Kabupateh Aceh Tengah sebagai merupakan tempat pergerakan sektor ekonomi yang baik dari sektor perdagangan maupun wisata. tentunya memiliki potensi zakat yang sangat besar. Namun dari pengalaman yang Baitul Mal lakukan pengumpulan zakat selama ini juga dari beberapa penelitian selama ini, besarnya potensi zakat Kabupaten Aceh Tengah, sering di bawa keluar dari Aceh Tengah. Banyak Muzakki yang masih mengelola zakat sendiri, dengan kebiasaan para Pengusaha yang di Aceh Tengah, membawa pulang zakatnya ke kampung halaman masing-masing. Selanjutnya masih ada juga dari sebagian para Muzakki yang kurang percaya zakatnya di kelola oleh pemerintah.

Fakta menarik dari pengumpulan zakat dari 3 (tiga) sektor yang bisa kita ambil simple untuk menjadi poin, Mengingat di sana banyak potensi zakat yang tersimpan cukup besar.<sup>8</sup>

#### 1. Sektor Perdagangan.

Dari sekian banyaknya pedagang yang kami lakukan

---

<sup>7</sup> Ridwan Qari, Kepala Baitul Aceh Tengah, Senin 8 Mei 2023

<sup>8</sup> Ridwan Qari, Kepala Baitul Aceh Tengah, Senin 8 Mei 2023

pendataan dan sosialisasi zakat dari pintu ke pintu (*door to door*) selama ini hampir lebih dari 60% mereka menyetor zakatnya secara mandiri, dengan membawa pulang ke kampung halamannya masing-masing. Dari hasil sosialisasi dan pendataan zakat di Aceh Tengah rata-rata pedagang yang melakukan usahanya di Aceh Tengah berasal dari Pidie, Pidie Jaya, Bireun dan sebagian daerah lainnya. Alasan mereka, warga di kampung-kampung sana lebih membutuhkan, di bandingkan dengan warga Aceh Tengah yang status ekonomi lebih mudah untuk mencari rejeki lebih mudah lebih besar peluangnya.

## 2. Sektor Jasa.

Dari sektor jasa potensi zakat di Aceh Tengah dapat kita lirik dari banyaknya tempat-tempat wisata yang berada di Aceh Tengah. Kalau di lihat secara kasat mata saja, hanya beberapa pengusaha yang bermain dibidang kopi proferti dan lain-lain yang baru menyalurkan zakatnya ke Baitul Mal Kota Aceh Tengah dan ini dapat kita lihat dari daftar Muzakki yang menyalurkan zakat tentunya ini berbanding terbalik dengan fakta lapangan besarnya potensi zakat dari sektor ini<sup>9</sup>

## 3. lembaga vertical.

Ada instansi perbankan, & TNI/ POLRI. Sebnarnya dari sini juga punya peluang besar untuk menggali zakat.

---

<sup>9</sup> Ridwan Qari, Kepala Baitul Aceh Tengah, Senin 8 Mei 2023

Instansi perbankan contohnya. Mereka rata-rata juga mempunyai Unit Pengelolaan zakat sendiri, dan itu ada di pusat perbankan masing-masing. jadi tanpa izin dari pusat mereka tidak boleh memotong zakat di daerah-daerah. Begitu pula dengan TNI/POLRI, tanpa perintah dari Panglima, tidak boleh sembarangan memotong zakat dari jajarannya.

Untuk mendukung kekuatan pengumpulan zakat di Baitul Aceh Tengah, dari jbaran potensi zakat yang ada pada masyarakat Aceh Tengah seharusnya di buat regulasi khusus tentang pemberian sanksi. Misalnya: pemerintah membuat sebuah aturan, jika sekiranya masyarakat ingin menyambung izin usaha (hendak membayar IMB) meminta bukti Slip penyetoran zakat dari Baitul Mal, jika tidak, maka izin usahanya tidak di teruskan. Ini tentunya berlaku bagi perdagangan/ usaha yang sampai nishab. & bagi yang tidak samapai nishab bisa membayar infaq seikhlasnya.<sup>27</sup>

Hambatan yang dimiliki oleh Baitul Mal Aceh Tengah adalah sebagai berikut :

1. Adapun hambatan yang dialami salah satunya Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) jumlah amil Baitul Mal yang sedikit. Ini mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan pengumpulan zakat di Aceh Tengah. seharusnya dengan potensi yang besar diperlukan SDM yang banyak untuk optimalisasi pengumpulan zakat sehingga dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan dana zakat pihak Baitul mal Aceh

Tengah tidak mengalami kesulitan.

2. Kurangnya upaya sanksi hukum yang tegas terhadap masyarakat yang enggan membayar zakatnya dan tidak adanya aturan yang mewajibkan lembaga vertikal menyerahkan ataupun dikelola zakatnya Baitul Mal di Kabupaten/Kota.
3. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, hal ini mengakibatkan masyarakat tidak sadar akan kewajibannya membayar zakat. Pengetahuan akan kewajiban zakat bagi setiap muslim harus selalu ditingkatkan agar mereka tahu apakah harta yang ada saat ini sudah sampai nisabnya sehingga sudah boleh untuk dizakatkan.
4. Kurangnya promosi lembaga terhadap masyarakat, hal ini mengakibatkan muzakki tidak membayar zakatnya di Baitul Mal Aceh Tengah sehingga mereka mengelola sendiri zakat yang mereka keluarkan. Promosi bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal, sehingga tidak ada keraguan lagi bagi pihak masyarakat Aceh Tengah.

### **C. Upaya Penyaluran Dan Pengumpulan Zakat Di Baitul Mal Aceh Tengah**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyaluran memiliki arti proses ataupun cara, dimana menyalurkan zakat adalah proses pemberian zakat yang telah dihimpun untuk diberikan kepada mustahik. Zakat yang telah terkumpul oleh pihak pengelola zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh pengelola zakat.

Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat “Zakat wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”. Pendistribusian atau penyaluran oleh Baitul Mal Aceh Tengah dilakukan setelah mendapat persetujuan oleh Tim Pembina mengenai program-program yang diajukan untuk dilaksanakan. Zakat didistribusikan kepada 8 (delapan) asnaf yang disebutkan di dalam Al-qur’an. Bentuk pendistribusian tersebut direalisasikan dalam bentuk-bentuk program yang telah dijabarkan sebelumnya.

Penyaluran atau pendistribusian yang dilakukan oleh Baitul Mal telah memenuhi pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun pada dasarnya Provinsi Aceh memiliki Undang-Undang khusus mengenai Baitul Mal yaitu berupa Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Baitul Mal. Dalam pendistribusian atau penyaluran nya dana zakat dikumpulkan terlebih dahulu baru pada tahun selanjutnya disalurkan, berbeda dengan pengelolaan zakat secara merata dimana pengumpulan dan penyalurannya dilakukan pada tahun yang sama. Petugas Baitul Mal setiap tahunnya selalu melakukan validasi pada *mustahiq* dengan cara bekerjasama dengan aparat kelurahan dan

masyarakat setempat. Dengan demikian penyaluran atau pendistribusian zakat bisa tepat sasaran.

Langkah awal dalam proses penyaluran dan pendayagunaan zakat di Baitul Mal Aceh Tengah adalah melakukan proses pendataan mustahik zakat. Proses pendataan dilakukan sesuai dengan kegiatan penyaluran yang akan dilakukan dan golongan mustahik yang menerima zakat. Pendataan dilakukan melalui Kepala Desa/Geuchik yang ada di wilayah masing-masing.<sup>10</sup>

Yang di mana Masing-masing desa atau Gampong nantinya akan mendata mustahik berdasarkan syarat-syarat dan jumlah yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal, kemudian nama-nama tersebut diusulkan kepada Baitul Mal. Nama-nama mustahik yang diusulkan tersebut nantinya akan di proses secara selektif oleh Baitul Mal, tujuannya untuk memastikan bahwa nama- nama tersebut sesuai dengan kriteria penerima zakat.<sup>11</sup>

Kepala bidang pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tengah Bapak Reza Faisal,.S.H Menuturkan, "Perencanaan oleh Baitul Mal masih tergolong sederhana dan sifatnya juga masih tradisional. Perencanaan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal secara umum tertuang dalam program kerja yang ada. Sedangkan perencanaan yang khusus

---

<sup>10</sup> Reza Faisal,.S.H Kepala Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tengah,Senin 8 Mei 2022

<sup>11</sup> Reza Faisal,.S.H Kepala Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tengah,Senin 8 Mei 2022

berhubungan dengan pendistribusian baru akan dibicarakan dan ditetapkan bila Ramadhan akan tiba. Caranya dengan mengundang Baitul Mal yang ada di kecamatan".<sup>12</sup>

Pengertian sederhana dan tradisional tersebut adalah, perencanaan yang ada pada Badan Amil Zakat Aceh Tengah berjalan begitu saja tanpa ada arah yang jelas, tanpa ada planning yang melibatkan secara langsung seksi-seksi Badan Pelaksana. Seksi-seksi tersebut bekerja sesuai dengan arahan atasan.

Zakat yang di salurkan di Baitul Mal Aceh Tengah, tidak hanya bersifat konsumtif saja. Namun di perbanyak pada penyaluran produktif melalui program-program pemberdayaan di berbagai kegiatan ekonomi bagi masyarakat kota Banda Aceh Dengan harapan, kelak mustahik (penerima zakat) tersebut, bisa menjadi Muzakki.

Setelah melakukan pendataan mustahik zakat, pihak Baitul Mal melalui Badan Pelaksana selanjutnya melakukan perencanaan program penyaluran dengan menyiapkan kelengkapan dokumen terkait jenis kegiatan serta anggaran yang dibutuhkan. Bagian Keuangan nantinya akan melakukan proses dengan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen tersebut. Setelah disetujui, maka Bagian Keuangan akan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Permintaan Membayar (SPM), dan Surat Perintah.

---

<sup>12</sup> Reza Faisal,.S.H Kepala bidang pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tengah,Senin 8 Mei 2022

Menyalurkan zakat, yang meliputi pendistribusian dan pendayagunaan, bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Keduanya mesti dikelola dengan pertimbangan yang baik dan skala prioritas yang bijak. Sebab bila keduanya dilakukan tanpa aturan yang baik, maka tujuan dari pengelolaan zakat tidak akan bisa terwujud. Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2022 dalam pendistribusian dan pendayagunaannya terhadap dana zakat, infak dan sedekah tentu menyadari hal itu. Pendistribusian dana zakat di atas diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahiq secara konsumtif. Artinya, pemberian dana zakat semata-mata dimaksudkan untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan pendayagunaan dana zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahiq dengan berorientasi pada aspek produktif. Artinya pemberian zakat itu dimaksudkan agar para mustahiq bisa memproduksi secara mandiri dengan bermodalkan dana zakat yang diterimanya. Dengan harapan di masa mendatang yang bersangkutan tidak lagi berstatus mustahiq tetapi muzakki. Penyaluran dengan model kedua ini bisa dalam bentuk modal, alat produksi dan lainnya.<sup>13</sup>

Penyaluran dana zakat oleh Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2022 telah dibagikan kepada tiga dari delapan sasaran zakat yang ada, yaitu fakir, miskin dan/zakat sabilillah (bilal mayit, guru mengaji dan mahasiswa). Juga dapat disimpulkan bahwa jumlah mustahiq yang berstatus bilal mayit dan guru mengaji lebih dominan. Alangkah baiknya

---

<sup>13</sup> Reza Faisal,.S.H Kepala Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tengah,Senin 8 Mei 2022

bila dana zakat yang ada lebih diprioritaskan kepada fakir dan miskin. Karena biasanya guru mengaji yang ada di Aceh Tengah masih tergolong mampu meski sebagian mendekati miskin, dan walaupun ia miskin, ia masih tetap mendapat imbalan atau gaji bulanan dari anak muridnya. Demikian juga dengan bilal mayit, di samping tugasnya bukan harian tetapi kondisional, bukankah tugas tersebut sesuatu yang bersifat sosial dan kekeluargaan.

Adapun jenis-jenis kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif pada Baitul Mal Aceh Tengah adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

a. Bantuan Fakir Uzur

Bantuan fakir uzur diberikan kepada orang fakir yang memiliki keterbatasan secara fisik dari segi usia (lansia) sehingga tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara normal, sementara keluarganya juga berada dalam keadaan miskin. Penyaluran bantuan fakir uzur dilakukan setiap tiga bulan dengan mendatangi langsung rumah fakir uzur, tujuannya adalah untuk memastikan kehidupan masa senja mereka dapat terjamin.

b. Bantuan Fakir Perseorangan

Bantuan fakir perseorangan diberikan kepada orang yang memiliki pendapatan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

---

<sup>14</sup> Reza Faisal, S.H Kepala Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tengah, Senin 8 Mei 2022

c. Bantuan Miskin Konsumtif

Bantuan miskin konsumtif diberikan kepada orang yang tidak bisa bekerja karena penyakitnya, atau orang yang tidak sanggup lagi bekerja.

d. Bantuan miskin perseorangan

Bantuan miskin perseorangan diberikan kepada orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan yang sudah didata oleh Baitul Mal.

e. Bantuan muallaf konsumtif

Bantuan muallaf konsumtif diberikan untuk orang yang baru masuk Islam dan tidak mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga zakat yang diberikan dapat membantu meringankan kebutuhan sehari-hari pihak penerima zakat.

f. Bantuan tuna netra Konsumtif

Bantuan tuna netra diberikan kepada orang yang tidak mampu secara fisik untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kepala bidang pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tengah Bapak Reza Faisal, S.H mengemukakan bahwa pengumpulan dana zakat dan infaq Baitul Mal Aceh Tengah pada tahun 2021 ada yang berbentuk penekanan dan ada yang berbentuk himbuan. Penekanan diberlakukan kepada zakat Kopi atau penghasilan para

pegawai negeri sipil yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tengah, dan himbauan diarahkan kepada masyarakat Kebayakan.<sup>15</sup>

Pengumpulan zakat yang hanya menekankan kepada zakat profesi tersebut jelas mempengaruhi strategi Baitul Mal Aceh Tengah dalam upayanya untuk mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat Aceh Tengah.

Adapun strategi yang telah direalisasikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan gerakan sadar zakat, infaq, shadaqoh, wakaf, hibah dan yang sejenisnya pada kelompok masyarakat muslim.

Sekretaris Baitul Mal Aceh Tengah mengatakan, "Dalam rangka memperkenalkan diri kepada masyarakat dan mengumpulkan dana zakat, Baitul Mal melakukan sosialisasi gerakan sadar zakat. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui berbagai media; misalnya radio lokal dan khutbah Jumat. Sosialisasi zakat ini juga dilakukan melalui himbauan membayar zakat kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Harapannya, masyarakat Aceh Tengah tergugah hatinya untuk bersama-sama menunaikan kewajibannya berzakat melalui wadah yang telah disediakan oleh pemerintah.

Sehingga dengan demikian, dana yang terkumpul menjadi lebih besar dibandingkan jika muzakki berzakat secara individu. Dengan sokongan dana zakat yang besar, maka dapat diperoleh manfaat zakat yang

---

<sup>15</sup> Reza Faisal, S.H Kepala bidang pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tengah, senin 8 Mei 2022

besar pula". Sosialisasi pengelolaan zakat yang direalisasikan Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2012 ini bisa dikatakan belum maksimal. Ini dibuktikan oleh sedikitnya petani yang berkenan membayar zakat dan infaq-nya kepada Baitul Mal. Serta banyaknya masyarakat Aceh Tengah yang belum mengetahui keberadaan Baitul Mal Aceh Tengah. Reza Faisal, S.H Kepala bidang pendistribusian dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tengah mengatakan, "Baitul Mal Aceh Tengah tidak begitu diketahui oleh masyarakat akan keberadaannya, karena kurangnya sosialisasi". Ungkapan yang hampir sama juga dilontarkan oleh salah satu tokoh masyarakat Kebayakan, "Untuk masyarakat menengah ke atas barangkali tahu, tapi menengah ke bawah bisa dikatakan tidak tahu".<sup>16</sup>

Baitul Mal Aceh Tengah dalam sosialisasinya hanya terbatas pada media radio lokal, khutbah jumat, dan nazar mesjid serta di instansi pemerintah. Agar pengelolaan zakat lebih profesional, seyogyanya Baitul Mal Aceh Tengah merealisasikan teknik sosialisasi yang lebih intensif. Misalnya sosialisasi melalui media massa; surat kabar dan majalah; tabloid, brosur, website, baliho, spanduk dan sarana-sarana sosialisasi lainnya.<sup>17</sup>

## 2. Membentuk Unit-Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman

---

<sup>16</sup> Reza Faisal. Kepala Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tengah, Senin 8 Mei 2022

<sup>17</sup> Reza Faisal. Kepala Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tengah, Senin 8 Mei 2022

Teknis Pengelolaan Zakat, Bab IV pasal 9, bahwa Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada instansi/lembaga pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. '

Berpijak kepada keputusan tersebut, Aceh Tengah pun membentuk unit-unit pengumpul zakat di instansi pemerintah dan sekolah/madrasah yang terdapat di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Sampai saat ini unit pengumpul zakat pada instansi pemerintah dan madrasah yang berhasil dibentuk oleh Baitul Mal Aceh Tengah berjumlah 20 unit.

Pembentukan unit-unit pengumpul di instansi pemerintah semakin mendesak, mengingat pada tahun 2011-2012, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa Baitul Mal Aceh Tengah dalam pengumpulannya terhadap dana zakat lebih menekankan kepada zakat Pertanian Kopi. Meski sebenarnya penekanan ini atau bahkan bisa dikatakan pemokusannya ini bukan sesuatu yang ideal dalam strategi pengelolaan zakat. Karena obyek zakat lainnya yang menunggu untuk digarap masih banyak dan jumlah muzakki dari kalangan masyarakat yang bukan petani bukanlah sedikit.

Berdasarkan keterangan Sekretaris Baitul Mal Aceh Tengah, potensi zakat di Aceh Tengah Khususnya di Kecamatan Kebayakan diperkirakan mencapai 20 milyar pertahun. Ini tentu angka yang sangat besar bila dibandingkan dengan dana zakat dan infaq, yang berhasil

dikumpulkan oleh Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2022, yang hanya berjumlah Rp.8.200.000.000.<sup>18</sup>

Pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah lewat rekening bank ini dapat kita lihat pada pembayaran zakat dan infaq yang dilakukan oleh unit-unit pengumpul zakat instansi pemerintah dan madrasah di atas. Berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, ketika unit-unit pengumpul zakat pada dinas atau instansi pemerintah telah membayar zakat dan infaq orang-orang yang ada pada satuan kerja masing-masing, maka unit pengumpul zakat selanjutnya menyurati pihak Baitul Mal Aceh Tengah , guna penyampaian bukti setoran zakat dan infaq.

---

<sup>18</sup> Reza Faisal, Kepala Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tengah, Senin 8 Mei 2022

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Baitul Mal Aceh Tengah dalam pengelolaan zakat berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Baitul Mal, pada dasarnya eksistensi Baitul Mal adalah sebagai mitra kerja kepala daerah atau kepala pemerintahan baik tingkat Gubernur maupun Bupati/Walikota untuk pendayagunaan harta zakat. Dalam masalah ini pengurus Baitul Mal bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati setempat. Dengan demikian pemerintah senantiasa menerima laporan langsung dari pengurus Baitul Mal pada tingkat masing-masing. Dalam menjalankan tanggung jawab dan fungsinya antara lain Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengumpulan zakat
2. Hambatan Baitul Mal Aceh Tengah dalam pengumpulan zakat di Aceh Tengah, Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) jumlah amil Baitul Mal yang sedikit. Ini mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan pengumpulan zakat di Aceh Tengah, Kurangnya upaya sanksi hukum yang tegas terhadap masyarakat yang enggan membayar zakatnya dan tidak adanya aturan yang mewajibkan lembaga vertikal menyerahkan ataupun dikelola zakatnya Baitul Mal di Kabupaten/Kota, Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat,

hal ini mengakibatkan masyarakat tidak sadar akan kewajibannya membayar zakat kepada pihak Baitul Mal.

3. Upaya penyaluran dan pengumpulan Zakat Di Baitul Mal Aceh Tengah, penyaluran dana zakat dikumpulkan terlebih dahulu baru pada tahun selanjutnya disalurkan, berbeda dengan pengelolaan zakat secara merata dimana pengumpulan dan penyalurannya dilakukan pada tahun yang sama. Petugas Baitul Mal setiap tahunnya selalu melakukan validasi pada *mustahiq* dengan cara bekerjasama dengan aparat kelurahan dan masyarakat setempat. Dengan demikian penyaluran atau pendistribusian zakat bisa tepat sasaran. Pengumpulan zakat yang tidak hanya menekankan kepada zakat profesi tersebut jelas mempengaruhi strategi Baitul Mal Aceh Tengah dalam upayanya untuk mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat Aceh Tengah.

## **B. SARAN**

1. Disarankan kepada kepala Baitul Mal Aceh Tengah untuk terus berupaya meningkatkan promosi, sosialisasi dan program-program baru sehingga Baitul Mal Aceh Tengah dapat memperoleh kepercayaan dari pihak masyarakat Aceh Tengah itu sendiri
2. Saran kepada masyarakat agar tetap membayar zakat sehingga dapat membantu saudara kita yang membutuhkan dan mengikuti anjuran pemerintah membayar zakat kepada pihak Baitul Mal di Wilayah

tempat mereka mendapatkan penghasilan atau domisili masyarakat tersebut .

3. Adanya sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang mempunyai harta yang telah sampai nisabnya tapi tidak membayar zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afzalul Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, 1995
- Atabik, Ahmad. *Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer*. Vol 2 2015
- Ahmad Supardi Hasibuan, *Zakat Potensi Umat yang Terlantar*, Suska Press, Pekanbaru, 2013
- Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek, sinar Grafika*, Jakarta: 2002
- Dawam Raharjo M, *Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Paramadina, Jakarta, 2002
- Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta 2002
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian, Teori Dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta 2015
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, PT. Intermedia, Jakarta, 1992
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwi*, UII Press, Yogyakarta, 2008
- Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, Kencana Jakarta, 2016
- Neni Sri Imani yanti, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, Bandung, Citra Aditya Bakti 2010
- Ridwan Muhammad *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta. UII Press 2004

Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, Terbitan pertama ,Jakarta,1973

Qardawi Yusuf, “*Hukum Zakat*”, Cet-7,. Pustaka Linier Antar Nusantara,  
Bogor : 2004

#### **B. Jurnal/Makalah**

Moh. Ahyar Maarif, *Baitul Mal Pada Masa Rasulullah dan Khulafaur Al-Rashidin*, Jurnal Asy-Syari’ah, Volume 5 Nomor 2, 15 Maret 2021

Mila Sartika, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Prodiktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 2, No.Diakses tanggal 29 September 2022

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Baitul Mal

**LAMPIRAN**



**Wawancara Dengan Bapak Reza Faisal Kepala Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Baitul Mal Aceh Tengah**